

**PENERAPAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

AHMAD MUJAENI

Nim : 20156119066

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn”, yang di susun oleh Ahmad Mujaeni: 20156119066, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Januari 2024 M. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan

Majene 04 januari 2024 M

9 Dzulqaidah 1445 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : A.Jusran Kasim, S. HI., M.H
Sekertaris : Atirah, M.Pd
Munaqisy I : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H
Munaqisy II : Noercholis Rafid. A, M.H.I
Pembimbing I : Nur Akifah Janur, S.H.,M.H
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H.,M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Nip. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **Ahmad Muzaeni, Nim. 20156119066**, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI), setelah melalui penelitian dan koreksi Skripsi yang berjudul "**Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 4 Januari 2024

Pembimbing I



Nur Akifah Janur, A.Md., B.ing.,S.H., M.H
Nip. 199330507 202012 2 028

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H.,M.H
Nip. 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mujaeni
NIM : 20156119066
Tempat, Tanggal Lahir : 13 Juni 1997
Program Studi : Syariah dan Ekonomi Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Lento Daeng Passewang Lipu. Majene Kota
Judul : *Penerapan Diversi pada Tindak Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn.*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruhnya merupakan salinan, tiruan, plagiarisme, atau buatan orang lain, maka tesis dan gelar yang di perolehnya menjadi tidak sah.

Majene , 4 Januari 2024

Penyusun,



Ahmad Muzaeni
Nim: 20156119066

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis **skripsi “Penerapan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mjn.”** tidak terlalu lama Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat menjadi Sarjana Hukum (S.H) di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. sebagai uswatul hasanah kepada kita semua di kehidupan kita, baik di kehidupan, dan di akhirat.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama untuk kedua orang tua yaitu bapa handa Solihin dan ibunda Kasih yang telah membesarkan, mendo'akan yang senantiasa memberi dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
 - Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nur Akifah Janur, A.Md., B.ing.,S.H., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H.,M.H dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
5. Segenap staf akademik, baik Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
 - a. Ketua Hakim Anak Rasalhaque Ramadhan P, S.H. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Majene yang di pimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
6. Terima kasih juga kepada Nurhayati, Sultan Prasetyo, serta semua teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/pertolongan yang telah di berikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis

menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga Skripsi ini bisa berkontribusi demi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, juga segala pertolongan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 4 Januari 2024

Penulis,

Ahmad Muzaeni
20156119066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV-V
DAFTAR ISI.....	VI-VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAK.....	X
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1-7
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11-12
BAB II. KAJIAN TEORITIS.....	13-15
A. Kajian Umum Anak.....	15
1. Defenisi Anak.....	15
a. Hak Anak.....	15-16
b. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam.....	16
c. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).....	17-18
B. Kajian Umum Diversi.....	19
1. Defenisi Diversi.....	19
2. Ketentuan Diversi.....	20-21

3. Diversi Dalam Ketentuan Hukum Islam.....	22
C. Kajian umum tindak pidana pencurian.....	23
1. Dasar Hukum Pencurian Dalam KUHP.....	23-27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
1. Jenis data.....	28
2. Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30-31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Majene.....	35-39
B. Kesesuaian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn dengan Amanat Konstitusi untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.....	39-50
C. Hambatan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.....	50-54
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Implikasi Penelitian	56

DAFTAR PUSTAKA.....	57-60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
BIOGRAFI SAINGKAT PENULIS.....	62

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha}</i>	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>s}ad</i>	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>d}ad</i>	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>t}a</i>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>z}a</i>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fath}ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>d}ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ءي	<i>fath}ah dan ya>’</i>	Ai	a dan i
ءو	<i>fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
 هَلَا : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ... ي ...	<i>fath}ah dan alif atau ya>’</i>	a>	a dan garis di Atas
ي	<i>Kasrah dan ya>’</i>	i>	i dan garis di Atas

و	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di Atas
---	------------------------	----	---------------------

Contoh:

تا م : *Ma>ta*
 ا م ر : *Rama>*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika paa kata yang terakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَاؤُة صُور : *raud}atul al-at}fa>l*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّ : *rabbana>*
 نَجَّ : *najjaina>*
 حَقًّا : *al-haqq*
 مَعْن : *nu'i>ma*

وُدَّع : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

يَلِيعُ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
يَلِيعُ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سَمَشَلَا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
ةَلَزَلَا : *al-falsafah*
ةَفَسَلَفَا

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَوْرَمَاتُ : *al-nau'*
ءَيْسُنُ : *syai'un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi>Zila>l al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا نُنِيدُ *di>nulla>h*
لِلَّابِ *billa>h*

Adapun ta' *marbut}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

مَحْرُفْمَهُ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wama>Muhammadunilla>hirrasu>l
Innaawwalabaitinwud}i'alinnasi> lallazi>bi
Bakkatamuba>rakan Syahru Ramad{a>na al-lazi unzila
fi>hi al-Qur'an>
Nas{i>r al-Di>n al-T{u>si
Abu> Nas{r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

<p>Abu> al-Wali>d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muh{ammad Ibnu)</p> <p>Nas{r Ha>mid Abu Za>id, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nas}r Hamid (bukan: Za>id, Nas}r Hamid Abu)Al-Munqiz min al-D{ala>l</p>
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subh{a>nahu wa ta'a>la</i>
saw.	=	<i>s{allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li 'Imran 3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Ahmad Muzaeni
Nim : 20156119066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *Penerapan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Majene apakah sudah sesuai dengan amanat Konstitusi atau tidak. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Majene.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris, teologi Normatif (*Syar'i*) dan Konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan dua metode lapangan dan kepustakaan, dan Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, analisis data, penyajian data kemudian membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian karena di tengah proses diversi sendiri mengalami kegagalan karena tidak menemui kesepakatan antara korban dan pelaku karena dalam penerapan diversi terdapat syarat-syarat yang perlu di ketahui seperti yang terdapat dalam Pasal 7 (2) "a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) Tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Faktor budaya dan masyarakat juga menjadi salah satu penghambat dalam penerapan diversi karena mengingat bahwa kultur masyarakat mandar khususnya kota majene lebih mengedepankan kekerasan ketimbang berdamai, kemudian budaya yang selalu mereka pegang mengenai penyelesaian masalah melalui kekerasan bahkan tidak sedikit yang sampai menghilangkan nyawa antar orang yang berkonflik sehingga dalam hal ini diversi sulit di terapkan karena beberapa faktor ini.

Implikasi penelitian terkait penerapan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Perlunya ketegasan dari pihak penegak hukum untuk mampu mengedepankan diversi di tiap tindak pidana anak di bawah umur, adanya sosialisasi yang di adakan pihak-pihak penegak hukum terhadap msasyarakat mengenai Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak No.11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian generasi muda yang mempunyai kemampuan serta sumber daya manusia dan kemampuan cita-cita dari pertumbuhan suatu Negeri yang mempunyai peranan penting serta memiliki watak yang spesial, tidak hanya itu, ia juga membutuhkan arahan dan juga di lindungi dalam rana memastikan perkembangan, tumbuh kembang raga, mental serta sosial. Indonesia sendiri sudah mempunyai beberapa acuan ketentuan dimana melindungi ataupun mensejahterakan serta memenuhi Hak Anak.¹ Indonesia kemudian meratifikasi penuh Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, Kemudian meratifikasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.²

Tidak sedikit saat ini, kabar kriminal yang di siarkan ke media elektronik ataupun sosial dengan pelaku anak di bawah umur akhir-akhir ini semakin sering terjadi, mirisnya keberanian mereka dalam bertindak membuat kita menyangkan hal ini. Tindak pidana yang di lakukan anak dibawah umur memang senantiasa menarik untuk kita kaji, di sisi lain anak merupakan investasi masa depan negara yang wajib kita jaga keberlangsungan perkembangannya. Oleh sebab itu, dalam hal menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum,

¹Rendy H. Pratama, Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Vol. 2, No. 1; [t.t.]: [t.p.], 2015), h.8.

²Rodliyah, Joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019), h.183.

sepatutnya kita mencermati keadaan anak yang berbeda dari orang yang berumur dewasa. Watak anak selaku individu yang masih labil memerlukan proteksi yang bisa di jadikan acuan untuk mencari pemecahan masalah untuk menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari Sistem Peradilan Pidana Formal, Pemenuhan Anak dan Cap Buruk Sosial terhadap pelaku anak di bawah umur.³

Perihal inilah yang mengindikasikan anak sangat membutuhkan arahan serta perlindungan terhadap anak dalam rangka untuk menjamin tumbuh kembang anak. Untuk memastikan proteksi serta arahan terhadap anak, di butuhkan didikan serta arahan dari orang tua anak yang tidak boleh di acuhkan. Sebab perihal inilah point awal yang berperan penting atas kesejahteraan anak baik secara mental, fisik maupun Lingkungan.⁴

Definisi mengenai Perlindungan Anak mempunyai arti melindungi sumber energi potensial rakyat yang membangun di seluruh Indonesia, mengarah kepada Rakyat yang berkeadilan dan sejahtera yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Hukum (UU SPPA) dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 mengenai tata cara Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan Hukum Anak di Bawah 12 Tahun (PP 65 Tahun 2015).⁵

Pada dasarnya anak masih belum mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan mental, fisik dan sosial di setiap segi kehidupan, sehingga anak berhak di bimbing oleh orang yang

³Rodliyah, Joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* , (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.), h.183.

⁴Rodliyah, joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), h.183.

⁵Kadek Devi selvian, yuliantini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kabupaten Buleleng, e-*Journal Komunitas Yustisia*, (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.11-20.

bertanggung jawab untuk melindungi dirinya dengan menimbang keadaan mental dan situasi khusus pada saat menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak di bawah umur yang asing baginya. Hukum pidana anak melibatkan penafsiran proses pidana anak di mulai dari pemeriksaan investigasi atau praperadilan, surat dakwaan, persidangan, dan proses penjara. Anak harus di lindungi dari kesalahan yang di lakukan dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang di kenakan kepadanya, yang seringkali memberikan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam hal ini, Perlindungan Anak disebut Perlindungan Hukum.⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum di sini yaitu anak berusia 12 tahun tetapi belum 18 Tahun dan di gambarkan telah melakukan kejahatan⁷. Menurut penjelasan ini, pertanggungjawaban pidana seorang anak di tentukan dari usia 12 tahun sampai dengan usia 18 Tahun. Setelah itu, anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa di bawa ke pengadilan di karenakan alasan Sosiologis, Psikologis, dan Pedagogis.⁸ Hal tersebut diatur dalam peraturan tentang penerapan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah usia 12 tahun.⁹

Diversifikasi sendiri ialah penyelesaian masalah Tindak Pidana Anak di bawah umur yang berdasar dari (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengganti Undang-Undang No 35 tahun 1997 mengenai Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi sendiri sesungguhnya membagikan jaminan proteksi kepada ABH di dalam penindakan peradilan pidana anak di

⁶Kadek Devi selvian, yuliantini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.11-20.

⁷Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.3.

⁸Kadek Devi selvian, yuliantini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.11-20.

⁹Azward Rachmat, hambali, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (Vol. 13, No.1; Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.), h.20.

Indonesia, Dengan menerapkannya di dalam tiap sesi penerapan diversifikasi juga pendekatan restorative yang di tujukan agar menghindarkan anak dari proses Peradilan formal sehingga bisa menghindarkan cap kurang baik terhadap ABH.¹⁰

Diversifikasi merupakan peralihan penyelesaian tindak pidana dari proses Peradilan Pidana keluar proses formal atau pun di luar Pengadilan Pidana. Maksudnya, tidak seluruh masalah anak berhadapan dengan hukum wajib diselesaikan lewat jalan peradilan resmi tetapi memberikan alternatif untuk menyelesaikannya dengan pendekatan keadilan demi kebaikan terbaik untuk anak dengan memikirkan keadilan untuk ABH.¹¹

Dalam Diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak Undang Undang No. 11 Tahun 2012, kasus ABH harus di tangani di pengadilan anak, yaitu proses peradilan anak setelah penangkapan, penahanan dan pembinaan harus di lakukan oleh badan khusus yang bertanggung jawab untuk kepentingan terbaik bagi anak.¹² Namun, sebelum ke pengadilan, penegak hukum, orang tua dan warga harus mengusulkan rekonsiliasi di luar pengadilan, yaitu lewat diversifikasi yang bersumber dari konsep restorative.¹³

Anak yang sudah atau di duga telah melakukan tindak pidana memerlukan sistem peradilan pidana, upaya untuk sesedikit mungkin mencampur tangani Sistem Peradilan Pidana. Tetapi dalam proses tersebut, anak justru di posisikan sebagai objek yang di perlakuan tidak sah dan cenderung di rugikan, sehingga

¹⁰Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.79.

¹¹Azward Rachmat, hambali, Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Vol. 13, No.1; Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.), h.20.

¹²Rodliyah, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.), h.275.

¹³Rodliyah, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, h.275.

gagasan keadilan diversi adalah mencegah dan menjauhkan anak dari proses hukum formal.¹⁴

Penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum (ABH) seharusnya mengutamakan pendekatan diversi, dasar mengenai diversi terdapat pada pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Prinsip diversi sendiri merupakan tindakan yg persuasif atau di mana satu Sistem Peradilan Pidana Anak harus di diversi.¹⁵

Kejaksanaan Agung sendiri mengeluarkan Surat Perintah mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Pemerintah 65 Tahun 2015, yang mengatur arah pelaksanaan perlakuan terhadap anak di bawah usia 12 Tahun di bidang hukum, Nomor Per-006/a/J.A/04/2015 Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pelanggaran Dalam Proses Pemidanaan. bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 mengenai arah Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶

Pelaku anak MF pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 pukul 10.30 bertempat di Mesjid Nurul Abrar, Kelurahan Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan mengambil celengan di masjid hingga anak ini di tangkap warga dan di proses hukum, dari Hasil Putusan Pengadilan Negeri Majene No.1/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Mjn, setelah dilakukan pemeriksaan, di ketahui bahwa anak laki-laki tersebut masih berumur 17 Tahun dan masih sekolah di SMA Negeri 3 Majene (Kelas III).

Dalam hukum positif, batas pidana penjara atau batas usia maksimal seseorang adalah 18 tahun, sehingga perkara ini memerlukan sistem hukum yang khusus, mengingat anak atau pelaku masih di anggap anak-anak dan belum siap secara mental maupun psikis.¹⁷

¹⁴Mita Dwi Jayanti, Diversi terhadap Residivis Anak, *Rechtidee Jurnal Hukum*, (Vol. 7 No. 1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2019.), h. 225.

¹⁵Mita Dwi Jayanti, Diversi Terhadap Residivis Anak, *Rechtidee Jurnal Hukum*, h. 225.

¹⁶Mita Dwi Jayanti, Diversi Terhadap Residivis Anak, *Rechtidee Jurnal Hukum*, h. 225.

¹⁷Putusan pengadilan Negeri Majene ,No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, Website.

Menurut KPAI, ada sekita 1.096 kasus anak pada tahun 2020. Jumlah ini lebih sedikit di bandingkan tahun lalu yang mencapai 1.251 kasus. Sesuai dengan isi UU 35 Tahun 2014, pemerintah kota juga lembaga negara lain yang wajib dan bertanggung jawab agar memberi perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum. Statistik anak yang melanggar hukum atau menimbulkan masalah hukum belum tentu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, perdamaian atau kesepakatan dapat di capai antara para pihak hukum, pelaku anak juga korban, yang membutuhkan mediasi bersama warga dan masyarakat setempat, juga di tingkat Polsek/Polres.¹⁸

Dalam putusan Pengadilan Negeri Majene, anak laki-laki MF dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berat yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 ayat 5 (dakwaan tunggal) KUHP dan di pidana dengan pidana; menghukum anak selama 6 (enam) bulan di Balai Pendidikan Kejuruan untuk "Latihan kerja". Dengan putusan tersebut Pengadilan Negeri Majene tidak menerapkan diversifikasi terhadap tersangka ABH MF.¹⁹

Berdasarkan pandangan bahwa hasil survey kemasyarakatan terhadap proses peradilan pidana anak yaitu anak MF dengan rekomendasi yang pada prinsipnya akan di berikan pelatihan kerja di kabupaten Majene;

Menimbang lebih lanjut bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara Republik Indonesia, yang di artikan dengan "Pidana Pengawasan" adalah tindak pidana khusus yang di jatuhkan kepada anak, berupa pengawasan anak dari kejaksaan, tindakan anak dalam keseharian anak di rumah dan bimbingan anak dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa hakim anak memeriksa latar belakang dan usia anak pada saat anak tersebut masih dalam usia pendidikan dan meskipun MF sudah dalam usia produktif, akan lebih tepat untuk kepentingan anak jika anak tersebut

¹⁸Y Ambeg Paramarta, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, (Cet, 1; Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.),h.6.

¹⁹Putusan pengadilan Negeri Majene, No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn., Website.

di hukum dengan pembinaan. Hukuman di lembaga yang di selenggarakan oleh pemerintah kota.²⁰

Sesuai amanat konstitusi, perkara pidana terhadap anak harus di selesaikan pada tingkat penyidikan menurut Pasal 30 ayat (1) KUHAP dan 42 ayat (2) KUHAP pada tingkat penyidikan²¹ dari polres maupun kejaksaan, namun dari Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ABH tetap di angkat ke Penuntutan oleh JPU.²²

Karena itu saya tertarik untuk mempelajari dan meneliti putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn yang berjudul **“Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn”**.

B. Rumusan Masalah

Mendasari latar belakang, untuk memfokuskan penelitian ini, rumusan masalah di batasi sebagai berikut:

1. Apakah dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn sudah sesuai dengan Amanat Konstitusi untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

²⁰Putusan pengadilan Negeri Majene, *No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn*,.Website.

²¹Azward Rachmat, hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (Vol. 13, No.1; Makassar: Universiats Muslim Indonesia, 2019.), h.15-30.

²²Putusan pengadilan Negeri Majene,*No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn*”.Website.

C. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul "**Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn**". Kemudian untuk memberikan arah yang benar ke topik pembicaraan maka poin-poin utama yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini di uraikan di bawah ini.;

Fokus penelitian	Deskripsi Fokus
1. Anak	Dalam proposal Skripsi ini, Anak di Bawah Umur di kenal sebagai orang yang belum sampai pada usia 18 (delapan belas tahun), dan juga anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 23 ayat 1 Tahun 2002.
2. Diversi	Diversi berasal dari bahasa Inggris "Diversion" yaitu pemikiran, bila dipandang cukup untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak (stigma buruk), maka sewaktu-waktu dalam tahapan peradilan anak, instansi kepolisian, sistem peradilan anak (polisi, kejaksaan, pengadilan dan Penjara) berwenang untuk merujuk proses hukum ke fungsi lain, seperti: merujuk orang tua atau wali; peringatan, denda atau pengembalian

	uang; bimbingan dan konseling dari departemen sosial masyarakat atau lembaga sosial.
3. Tindak pidana pencurian	Pencurian merupakan perilaku yang diperbuat seorang dengan cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan pencurian, tetapi anak-anak kecil juga melakukannya. Pencurian sendiri seringkali disebabkan oleh keadaan mental anak yang belum mampu berfikir logis, bahkan dengan dorongan atau rayuan orang dewasa dan apalagi di bawah paksaan, Itulah mengapa perlindungan anak banyak dilihat di kota-kota besar juga mulai merambah ke kota-kota kecil di semua provinsi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalam penyelesaian perkara pidana yang di lakukan anak di Pengadilan Negeri Majene apakah sudah sesuai dengan amanat Konstitusi atau tidak.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau kesulitan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Majene.

E. Manfaat Penelitian

1. Keuntungan teoretis

- a. Mampu menggabungkan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang masalah yang sedang diselidiki untuk memberikan proses yang efektif.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Majene untuk penyelesaian permasalahan korban juga pelaku di mana di perbuat oleh anak di bawah umur.
- c. Manfaat Praktis Hasil penelitian diharapkan mampu memberi ide baru atau gagasan bagi aparat kepolisian dan badan hukum lain dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

F. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Baskami Agung Perkasa 2021	<i>Bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum</i>	Normative	Tidak setujunya pihak korban dalam melangsungkan konsep diversifikasi dikarenakan tidak terlalu memahami diversifikasi. Persamaannya terletak pada penggunaan konsep diversifikasi yang di pakai dalam kasus ini. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian saja.
2	Rida 2020	<i>Penerapan Konsep Diversifikasi</i>	Kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian ini yaitu terletak di bagian

		<p><i>Terhadap anak yang berhadapn dengan hukum (Studi kasus di pengadilan negeri palopo)</i></p>		<p>judul hanya berbeda tempat penelitian. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitian.</p>
3	<p>Indah Damayanti 2020</p>	<p>Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan pada masa pandemi Covid-19</p>	<p>Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris</p>	<p>tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi sesuai Pasal 7 UUSPPA, namun dapat diterapkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) persamaanya terletak pada kasus yang dilakukan anak di bawah umur dan judul dalam skripsi. Sedangkan perbedaanya terletak pada keadaan pada waktu itu Covid-19 yang mempengaruhi penerapan diversifikasi dan metodenya.</p>

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kajian Umum Anak

1. Defenisi Anak

Anak adalah seseorang yang pertimbangan dan keputusan atau tindakannya harus di dampingi oleh orang tua atau walinya, tetapi dalam keadaan tertentu, jika anak itu harus memutuskan atau bertindak, apalagi jika nanti berkaitan dengan hukum tetapi tidak ada orang tua atau wali di sisinya, Dia bisa saja membuat keputusan atau tindakan yang salah. Jika Menghadapi permasalahan itu maka di perlukan adanya perlindungan anak yang meliputi perlindungan fisik dan mental Anak.²³

Anak sendiri merupakan harta paling penting bagi keluarga, lingkungan sosial dan bangsa. Dia merupakan pihak yang di percaya oleh keluarga, masyarakat dan rakyat, lebih khusus lagi anak adalah pihak yang menentukan apakah negara akan menuju kemakmuran atau kemerosotan sebuah Negara.²⁴ Anak yang dimaksud peneliti di sini yakni dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (SPPA) “anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana²⁵”.

Dalam Al-Qur'an sendiri untuk menyebut anak, yang tentu saja mempunyai arti berbeda, Beberapa ungkapan tersebut antara lain: *al walad*, *al ibn*, *at thifl*, *as-sabi* dan *al ghulam*. Menurut terminologi Islam, anak merupakan

²³Hadi Sulaksono, *Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak di bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.), h.47.

²⁴ Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.1.

²⁵Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, atau perempuan, dari hubungan antara dua orang yang berlainan jenis, dari perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. satu-satunya cara untuk bertanggung jawab terhadap keturunan, keduanya dikontrol dalam hal perawatan, bimbingan, pendidikan dan warisan.²⁶

Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, Kedua imam tersebut beranggapan ketika seorang anak laki-laki dan anak perempuan sampai pada usia 15 tahun, terkecuali anak laki-laki yang sudah *ihtilam* dan anak perempuan yang haid sebelum umur 15 tahun, keduanya dianggap pubertas. Mereka juga mengklaim dengan narasi Ibnu Umar bahwa ia dihadirkan kepada Nabi SAW pada hari perang uhud, ketika ia berusia empat belas tahun pada saat itu, ketika Nabi tidak mengizinkannya untuk ikut serta dalam pertempuran perang ketika Ibnu Umar mencapai usia 15 tahun ia menawarkan diri untuk ikut berperang sehingga Nabi mengizinkannya berperang pada usia 15 tahun seorang anak mulai bertanggung jawab atas tindakannya.²⁷

Bahwa usia pubertas dapat dibedakan dari hukum kelaziman yang berlaku, terjadi ketika munculnya *ihtilam* dan dikena pada usia 15 tahun. Dengan begitu, usia 15 tahun di artikan sebagai usia pubertas, yang dianggap sebagai usia *taklif* (usia pembebanan hukum) sedangkan kepustakaan pengertian lain, anak juga di sebut dengan istilah *mumayyiz*, atau anak yang faham maksud perkataan yang di ucapkan. Biasanya umur seorang anak sampai dengan 7 tahun, maka bila umurnya kurang dari 7 tahun, ia belum di sebut *Mumayyiz*. Hukum *Mumayyiz* anak berlaku sampai anak itu mencapai umur dewasa. Dewasa yang di maksud

²⁶Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam" *Jurnal Perempuan dan Anak* (Vol, 2 No.2;Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.2018), h.9.

²⁷Noercholis Rafid, Saidah, "Sanksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh Jinayah" *Jurnal Al Maiyyah*, (Vol. 11 No.2; Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.2018),h.334.

dengan cukup umur untuk mempunyai keturunan, muncul tanda laki-laki dan perempuan, biasanya umur untuk laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun untuk perempuan.²⁸

Kemudian, jika anak tersebut telah melampaui umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, tetapi tidak ada tanda-tanda lahiriah kedewasaan, maka keduanya ditunggu sampai berumur 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz *دشأ* yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.²⁹

Menurut konsep Islam, anak menjadi dewasa ketika usia 15 tahun. Dari usia ini hendaknya anak diberikan tanggung jawab penuh (taklif) dalam urusan ibadah, muamalah, munakah, dan *jinayat* paling lambat pada usia 17 tahun bagi perempuan dan paling lambat 18 tahun bagi laki-laki. Di usia 21 tahun, anak laki-laki bisa berpisah dari orang tuanya tanpa mengurangi kedekatan dan pengabdianya kepada orang tua.³⁰

Dalam hadits Rasulullah SAW memberikan batasan kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi tidak mau menerima tentara ketika berusia 14 tahun, namun setahun kemudian, ketika berusia 15 tahun, Nabi ingin menerimanya menjadi tentara. Ketika hadits ini di riwayatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata: (“Inilah batas antara

²⁸Noercholis Rafid, Saidah, “Sanksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh Jinaiyah” *Jurnal Al Maiyyah*, (Vol. 11 No.2; Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.2018),h.334.

²⁹Noercholis Rafid, Saidah, “Sanksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh Jinaiyah” *Jurnal Al Maiyyah*, h.334.

³⁰Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam” *Jurnal Perempuan dan Anak*. h.10.

anak-anak dan orang dewasa. Kemudian beliau mencatat dan mewajibkan anak berusia 15 tahun untuk berperang atau mengikuti syariat agama).³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan definisi anak dalam Islam dapat dilihat melalui 3 sudut pandang, Pertama, secara biologis (herediter), kedua, secara perkembangan, dan ketiga, secara status (hukum syar'i). Secara biologis, anak ialah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara pertumbuhan anak merupakan individu yang masih dalam rahim sampai fase baligh (sudah ihtilam/haid atau sudah berusia lima belas tahun) kemudian secara status, seorang anak ialah hasil pernikahan yang sah antara suami dan istri.³²

Definisi anak menurut KUHP Di dalam hukum pidana, anak didefinisikan sebagai seseorang dengan hak-hak khusus yang membutuhkan perlindungan berdasarkan hukum yang berlaku. Pengertian anak bisa kita lihat pada Pasal 287 KUHP yang mengatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.³³

- a. Definisi Anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, anak yaitu seseorang yang berumur 12 (dua belas) Tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, yang disangka melakukan tindak pidana.³⁴
- b. Pengertian Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang masih dalam kandungan.³⁵

2. Hak-Hak Anak

³¹Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam" *Jurnal Perempuan dan Anak*, h.10.

³² Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam" *Jurnal Perempuan dan Anak* (Vol, 2 No.2; Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.2018), h.10.

³³Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.), h.17.

³⁴Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.18.

³⁵Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.19.

Negara berkewajiban memproteksi warga negaranya sejak mereka lahir hingga wafat. Oleh karena itu, penegak hukum wajib mengedepankan kebaikan anak dimana hak anak ada dalam setiap proses hukum.³⁶ Hingga saat ini Indonesia sudah mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagaimana tertuang dalam (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 mengenai ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Ketika Konvensi Hak Anak di ratifikasi, Indonesia memiliki kewajiban hukum dengan menjalankan acuan hukum dari Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990.³⁷

Menurut Setya Wahyudi (2012:22), berdasar dari Konvensi Hak Anak (1989) (Revolusi PBB Nomor 44/25, 5 Desember 1989), hak anak dalam garis besar dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu;

- a. (hak kelangsungan hidup) hak kelangsungan hidup.
- b. (hak untuk berkembang) hak untuk bertumbuh dan berkembang.
- c. (hak untuk membela) hak untuk membela.
- d. (hak partisipasi) dan hak partisipasi.³⁸

3. Hak Hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Al'Qur'an dan Hadits, Nabi berbicara antara lain tentang hak-hak yang harus di miliki anak;

1. Hak untuk hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan Api Neraka.
3. Hak untuk mencari nafkah dan penghidupan.
4. Hak atas pendidikan dan pelatihan.
5. Hak atas keadilan dan kesetaraan.

³⁶Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Cet. 1; Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.), h.47

³⁷Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, h.48

³⁸Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Hukum Volkgeist* (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhammadiyah Buton, 2018.), h.18.

6. Hak untuk mencintai.

7. Hak untuk bermain.³⁹

4. ABH (Anak Berkonflik Dengan Hukum)

Menurut UU No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (2), Pengertian anak melanggar hukum atau ABH yaitu anak yang mempunyai konflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 (SPPA), Anak yang melanggar Undang-Undang tersebut adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.⁴⁰

1. Menurut Apong Herlina dalam bukunya, anak yang melanggar hukum juga diartikan anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan;

- a. di duga, dituntut, di tuduh melawan hukum; atau
- b. korban dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan terhadap dirinya seseorang/kelompok orang/lembaga/negara; atau
- c. melihat, mendengar, merasakan, mengetahui tentang kejadian yang melanggar hukum.⁴¹

2. Apong Herlina berpendapat bahwa karena ruang lingkup pengaturan, anak luar kawin dapat dibagi;

- a. Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pelanggar yang Melakukan atau di duga Melakukan Tindak Pidana juga mengatur batasan usia bagi anak yang melanggar hukum. Limit umur anak melanggar hukum yaitu anak yang

³⁹Budiyanto, Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Vol. 1 No, 1; Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.), h.3.

⁴⁰Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhammadiyah Buton, 2018.), h.19.

⁴¹Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.19.

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.⁴²

b. Korban Tindak Pidana

Perlindungan Korban Anak Tindak Pidana 2002 sebagaimana di atur dalam Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengalami perubahan UU No. 23 Tahun 2002. Menurut Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin perlindungan serta hak agar dapat tumbuh dan berkembang serta ikut berpartisipasi dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan di lindungi dari kekerasan dan cap buruk masyarakat.⁴³

c. Saksi suatu tindak pidana.

Perlindungan saksi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undan Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012; “Anak saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang sedang di tangannya untuk penyidikan dan penuntutan yang dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁴⁴

B. Kajian Umum Diversi

1. Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris “*Diversion*” yaitu pemikiran, jika di perhatikan dengan baik untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak (stigmatisasi buruk), maka di tiap tahapan peradilan anak lembaga penegak hukum sistem peradilan anak (polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara)

⁴²Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.21.

⁴³Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.), h.22.

⁴⁴Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, h.21.

berwenang untuk merujuk proses hukum ke fungsi lain, seperti: merujuk orang tua atau wali; peringatan, denda atau pengembalian uang; bimbingan dan konseling dari departemen sosial masyarakat atau lembaga sosial.⁴⁵

(Dr. Ani Purwati, S.H., M.H, 2020). “Diversi merupakan suatu upaya juga perlakuan di mana seorang pelaku tindak pidana anak di dikeluarkan dari sistem peradilan formal. Dalam sejarah zaman hukum pidana, istilah “*Diversi*” Pertama kali muncul sebagai kosak kata dalam laporan Ketua Komisi Kejahatan Australia (*Chairman, S Crime Commission*) tentang penyelenggaraan Peradilan Anak di Amerika Serikat pada tahun 1960”.⁴⁶

2. Ketentuan Diversi

Dalam UU Peradilan Pidana Anak, limit usia tanggung jawab pidana adalah antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Batasan usia dalam peradilan anak diakui sebagai pelengkap ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, yang sama sekali tidak mengatur batasan minimal.⁴⁷

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di atur, bahwa dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun juga di serahkan ke pengadilan ketika anak berusia 18 tahun, tapi ketika belum mencapai 21 tahun, maka anak tersebut dalam pengasuhan, tunduk pada proses hukum anak (Pasal 20). Selain itu, timbul pertanyaan, jika pelakunya adalah anak di bawah batas usia minimum, apakah kejahatan tersebut dapat di pidana dan tindakan apa yang di lakukan serta apa dasar hukumnya.⁴⁸

Hal ini tercermin pada Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menjelaskan hal tersebut; Mengenai perkara seorang anak di bawah

⁴⁵Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Cet. 1; Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.), h.201.

⁴⁶Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.80.

⁴⁷Hera Susanti. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.), h.1940.

⁴⁸Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.80.

umur 12 tahun melakukan atau di sangka melawan hukum (Melakukan Kejahatan), putusan di ambil oleh Penyidik, Pembimbing sosial dan Pekerja sosial profesional; Kembalikan kepada orang tua/wali atau mengikuti program pelatihan, pembinaan ,pendampingan LPKS lembaga pemerintahan atau lembaga jaminan sosial di pusat atau pun daerah dari waktu paling lama 6 enam bulan. Oleh karena itu, upaya harus di lakukan untuk memastikan perkembangan yang harmonis dari kaum muda melalui dukungan pribadi kepada anak-anak sejak usia dini.⁴⁹

Anak tidak perlu tunduk pada pengawasan dan sosialisasi. Selain itu, perlu di rumuskan pedoman berdasarkan penelitian yang sistematis dan mengubahnya menjadi langkah-langkah konstruktif untuk pencegahan kenakalan remaja. Dalam konteks ini, perlu analisis jika anak/pemuda ketika melakukan tindak pidana ringan tak perlu di pandu dengan kriminalitas atas perbuatannya atau hukuman bagi mereka.⁵⁰

Bagian ini mendefenisikan bagaimana Pedoman “*Riyadh Guidelines*” sebagai instrumen internasional yang di gunakan untuk menerapkan tindakan pencegahan terhadap gejala kejahatan anak, menggunakan pendekatan kemanusiaan pada aspek kehidupan masyarakat dan memperhatikan perkembangan anak untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, di butuhkan bantuan kebijakan yang mengedepankan kebaikan anak juga kebijakan yang mendukung upaya preventif kepada ABH tanpa stigmatisasi atau kriminalisasi.⁵¹

Kewajiban menerapkan diversi di penyidikan perkara anak di pengadilan negeri, mengajukan tuntutan dan meminta pengalihan dari permulaan penyidikan di penuhi dalam tindak pidana di ancam pidana tahanan kurang dari 7 (tujuh)

⁴⁹Krisna Liza Agneta, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.80.

⁵⁰Hadi Sulaksono, *Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.), h.50.

⁵¹Krisna Liza Agneta, *Hukum Perlindungan Anak*, h.80.

tahun juga bukan sebuah pengulangan. Acuan ini mendeskripsikan bahwa kejahatan yang di lakukan dan di ulangi dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun tidak dapat menerapkan diversi, hal itu penting melihat pidananya di atas dari 7 (tujuh) tahun di klasifikasikan sebagai tindak pidana berat.⁵²

Sehingga di katakan pelaksanaan diversi dapat di lihat melalui jangka waktu pemedanaannya. Jika tindak pidana di lakukan seorang anak dan di pidana lebih dari 7 tahun, maka diversi tidak dapat di terapkan, melihat hukumannya lebih dari 7 tahun yang di klasifikasikan sebagai tindakan serius, serta pengulangan. Pengulangan tindak pidana yang di lakukan oleh anak membuktikan tidak tercapainya prinsip diversi mengenai pertanggungjawaban anak agar tidak mengulangi tindakan yang berupa tindak pidana.⁵³

Prinsip diversi sendiri yaitu penanganan anak berkonflik dengan hukum mulai dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Penjelasan tentang asas penuntun dapat di lihat pada penjelasan No. 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa asas penuntun ini harus mendapat prioritas dalam penanganan perkara pidana anak. dalam kasus pidana memiliki prioritas. Tujuan diversi ini sebenarnya untuk melindungi anak dari sudut pandang yang berbeda, karena ketika anak yang terlibat dalam proses tersebut kemudian di stigmatisasi oleh masyarakat, terutama anak yang pernah melakukan tindak pidana pencurian, seringkali mereka kucilkan dalam lingkungan mereka.⁵⁴

⁵²⁶⁰ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Vol. VI, No.2; [t.t.]: [t.p.], 2017.) h.180.

⁵³Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam*, h.194.

⁵⁴Hadi Sulaksono, *Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman*, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.), h.23.

3. Diversi Dalam Ketentuan Hukum Islam

Terdapat teori dalam Islam yang disebut *al-shulh* untuk menganalisis masalah ini. *Al-shulh* adalah cara yang di gunakan untuk menyelesaikan penanganan pidana dalam Islam. Hal ini memiliki kesamaan antara peradilan anak dan hukum Islam di Indonesia dapat di lihat dari tujuan yang ingin di capai oleh dua konsep tersebut.⁵⁵

Secara teoritis, penanganan perkara anak dari proses pidana ke luar proses pidana untuk tujuan di capainya damai antara korban dan pelaku anak, mencegah perampasan kebebasan anak, merangsang masyarakat agar ikut dan mengajarkan rasa simpati, menanggapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁶

Dalam hukum Islam, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, esensi dari konsep *al-shulh* yakni meminimalisir atau bahkan menghilangkan konflik di dalam masyarakat, Menyangkut anak yang berkonflik dengan sistem peradilan anak, penuntutan pidana yang melibatkan pihak, pelaku, korban, rana kemasyarakatan dan penegak hukum, di mana korban aktif di semua tahapan proses untuk berkontribusi pada pembentukan peradilan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH).⁵⁷

Selain itu, penerapan diversi dalam hukum Islam dapat di lihat dari orientasinya, di mana baik Diversi maupun *Al-Shulh* di tujukan kepada korban, hal ini dapat di lihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 2012, pada pasal 9 dan 2, di mana perjanjian ekstradisi harus di buat dengan persetujuan keluarga korban dan anak pelaku dan dengan kehendak anak juga

⁵⁵Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, *jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.), h.193.

⁵⁶Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.), h.137.

⁵⁷Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, h.193.

anggota keluarga, kecuali untuk kejahatan yang bersifat jahat tanpa adanya korban, atau nominal kerugian korban tidak melebihi upah minimum di daerah setempat.⁵⁸

C. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan individu dengan cara merampas benda yang dimiliki orang dengan melawan hukum. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak di bawah umur yang tergolong anak-anak juga. Pencurian yang dilakukan anak di bawah umur seringkali disebabkan karena kondisi mental anak yang belum stabil, bahkan dengan dorongan atau rayuan orang dewasa bahkan dengan pemaksaan. Karena hal ini yang menyebabkan pencurian kita lihat di kota besar dan merambah ke kota kecil di semua provinsi.⁵⁹

Pencurian dengan pemberatan, merupakan tindakan mengambil benda yang bukan miliknya juga telah memenuhi unsur pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP lebih difokuskan pada kejadian. Tetapi dalam Pasal 365 KUHP, unsur pemberatan ketika terdapat kekerasan.⁶⁰

1. Dasar Hukum Pencurian dalam KUHP

Menurut KUHP pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain, melanggar hak orang lain, khususnya dalam pasal 362 KUHP.⁶¹

⁵⁸Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.), h.194.

⁵⁹Kadek Devi selvian, yuliantini, ni putu rai, ketut sudiarmaka, Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia* (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.13.

⁶⁰Indah Damayanti, "Penerapan diversi terhadap Anak pelaku Pencurian dengan Pemberatan pada masa pandemic Covid-19" Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2022),h.31.

⁶¹Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan* (Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019), h.46.

Dasar hukum tindak pidana pencurian di atur dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Pengambilan barang milik orang asing secara tidak sah seluruhnya atau sebagian untuk tujuan kepemilikan di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 60 (Enam Puluh) Rupiah. Berdasarkan interpretasi Suwandy terhadap Pasal 362 KUHP, pencurian terdiri dari beberapa unsur yaitu. pencurian, yaitu mengambil suatu benda milik orang lain seluruhnya atau sebagian untuk tujuan menguasainya.⁶²

Berdasarkan keadaan tersebut, dapat di anggap bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian, dan berdasarkan keadaan tersebut dapat di anggap melakukan pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini memang yang sangat mengganggu kesejahteraan Masyarakat juga berimbas kepada beberapa aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Pencurian memang salah satu kejahatan sosial dan sulit untuk di berantas, di karenakan makin berkembangnya kebutuhan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, maka perlu di buktikan bahwa ia memenuhi ciri-ciri dari tindak kejahatan pencurian. Alasannya adalah meningkatnya kebutuhan dan kurangnya kesadaran dalam menjalani kehidupan mereka di masyarakat.⁶³

Jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat di bedakan menjadi lima macam menurut pasal 362-467 KUHP, antara lain; Pencurian dalam bentuk dasar (biasa) menurut Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 363 KUHP untuk pencurian dengan keadaan yang memberatkan: harus di hukum penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;

⁶²Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan* (Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.), h.48.

⁶³Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, h.46.

2. Pencurian karena kebakaran, banjir, gempa bumi atau gelombang laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara, huru-hara atau ancaman perang.

3. pencurian malam di dalam rumah tertutup atau di pekarangan rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak di ketahui tempatnya atau tidak di kehendaki oleh pemiliknya;

jika pencurian yang di maksud dalam angka 3 merupakan salah satu dari yang dimaksud dalam angka 4 dan 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶⁴

Pencurian Ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP: “

Tindakan yang di tentukan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 4, serta perilaku yang di tentukan dalam Pasal 363 ayat 5, jika tidak di lakukan di rumah tertutup atau halaman perumahan, karena nilai barang curian tidak melebihi Dua Puluh. Ribu Rupiah, akan di hukum karena pencurian kecil juga hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat di perpanjang hingga tiga bulan atau denda yang dapat mencapai 60 (Enam Puluh Ribu Rupiah).⁶⁵

Pencurian di sertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP: di ancam dengan Pidana Penjara paling lama 9 (Sembilan Tahun) karena pencurian yang di dahului, atau di sertai kekerasan juga ancaman kekerasan, kepada individu dengan tujuan, atau karena takut akan pencurian terhadap seseorang, perbuatan itu karena membuat di rinya sendiri atau pihak lain melarikan diri untuk memiliki barang curian.

Ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara:

⁶⁴Moh Azlil Anggriawan, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi* (Mataram: Universitas Mataram, 2017.), h.8.

⁶⁵Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Jurnal Pahlawan* (Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.), h.46.

1. jika perbuatan itu di lakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, di mana ada rumah, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem.
2. jika perbuatan itu di lakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan;
3. jika ia tiba di tempat kejadian perkara dengan memecahkan atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
4. jika tindakan tersebut membuat luka berat. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, maka pidana maksimumnya adalah 15 Tahun. Diancam Pidana Mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 Tahun, jika tindak pidana itu menimbulkan luka-luka berat atau kematian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan kaki tangannya dan disertai oleh salah satu dari bagian 1 dan 3.⁶⁶

Pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 KUHP:

1. Jika pelaku atau penghasut tindak kejahatan yang di sebutkan dalam bab ini seorang istri dari pelaku kejahatan dan tidak memiliki tempat tidur dan tempat tidur terpisah atau harta benda terpisah, tidak ada tuntutan pidana yang dapat di ajukan terhadap pelaku atau pembantunya.
2. Jika ia adalah seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidurnya terpisah satu sama lain atau harta bendanya dipisahkan, atau
3. jika ia adalah kerabat sedarah atau kerabat baik karena penyimpangan langsung atau sekunder, tuntutan dapat di ajukan terhadapnya orang hanya jika pengaduan kejahatan di ajukan.
4. Jika menurut undang-undang kekuasaan ayah di jalankan oleh orang lain selain ayah kandungnya, berlaku aturan yang di tentukan dalam ayat sebelumnya.⁶⁷

⁶⁶Moh Azlil Anggriawan, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi* (Mataram: Universitas Mataram, 2017.), h.10.

⁶⁷Moh Azlil Anggriawan, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi* (Mataram: Universitas Mataram, 2017.), h.11.

Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana selama maksimal 9 tahun. Pasal 364 KUHP, Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban.

Jadi, jenis-jenis pencurian yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dapat di bedakan menjadi 5 macam menurut jenisnya, dengan rincian sebagai berikut;

1. Pencurian dalam bentuk dasarnya (biasa) di atur dalam Pasal (KUHP).
2. Pencurian berat di atur dalam Pasal 363 KUHP
3. Pencurian ringan di atur dalam Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 KUHP
5. Pencurian keluarga di atur dalam Pasal 367 KUHP.⁶⁸

Berdasarkan pendapat menurut Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

1. Hukumnya atau undang undangya.
2. Penegak Hukum.
3. Sarana atau fasilitas pendukung.
4. Masyarakat.
5. Budaya.⁶⁹

⁶⁸Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, (Vol. 2, No.2; Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.), h.49.

⁶⁹Naufal Akbar Kusuma Hadi, penegakan hukum di Indonesia di lihat dari perspektif sosiologi hukum, *Jurnal Hukum*, (Vol. 10, No. 2;Surakarta: Universiats Surakarta Indonesia.2022),h.234.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait, melalui wawancara terhadap sejumlah informan dari beberapa mediator di lingkungan Pengadilan Agama Majene. Kemudian dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁷⁰

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berjudul **“Penerapan Diversi Tindak pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn”** ini dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Majene yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.100, Laburan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memilih tempat tersebut karena perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Majene umumnya sudah banyak dilakukan mediasi dan hanya sedikit yang berhasil. Selain itu, peneliti memilih wilayah tersebut karena mudah di akses dan lebih efisien dalam rana waktu, biaya, dan kemampuan yang peneliti aktualisasikan.

⁷⁰Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 47.

B. Pendekatan penelitian

1. Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis). Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan sosio-hukum, karena memerlukan disiplin ilmu sosial dan hukum yang berbeda untuk membuktikan keberadaan hukum positif. Pendekatan ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan ini memberikan fakta Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Majene.

2. Teologi Normatif Syar'ī

Pendekatan teologi normative yaitu studi melalui ajaran islam dari sudut pandang normativitasnya menggunakan disiplin ilmu teologi menjadi pendekatan studi tentang tindak pidana anak yang mencuri, ini sejalan dengan ajaran islam pada menyelesaikan kasus terhadap seseorang yang bersalah lalu dirukunkan ke 2 belah pihak antara di korban dan pelaku, hal ini sejalan menggunakan landasan diversi tentang penyelesaian kasus terhadap tindak pidana pencurian.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang di maksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Sumber Data

Data yang digunakan di penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang di dapat melalui lapangan atau data yang di peroleh dari wawancara dengan narasumber yang memenuhi syarat dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Majene dan para individu yang cakap hukum.
2. Data Skunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari buku-kitab menjadi 2 pelengkap data primer. Data skunder di dalam penelitian ini merupakan data yg telah diperoleh menggunakan kajian pustaka. Adapun data

skunder ialah buku-buku perihal hukum, jurnal, skripsi, dan referensi lain mengenai hukum yang akan diteliti.⁷¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif ada tiga, yaitu:

1. Observasi.

Observasi merupakan proses analisis langsung terhadap obyek yang ada di lapangan,⁷² penelitian ini melakukan pengamatan pada Pengadilan Negeri Majene untuk mendapatkan informasi terkait dengan kasus penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn.

2. Wawancara.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan para Hakim, Mediator Pengadilan Agama Majene. Peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka agar informan lebih memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan. Apabila informan memberikan jawaban di luar pertanyaan, maka jawaban tersebut bisa di anggap sebagai data tambahan.

3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi pada penelitian yang sementara berlangsung bertujuan untuk menyempurnakan data wawancara yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan dokumen, gambar dan sebagainya yang di anggap sebagai bukti dari Pengadilan Negeri Majene yakni data perkara pencurian anak di bawah umur, data mediasi, berkas mediasi dalam perkara pencurian, dan hasil-hasil mediasi.

⁷¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian, perlu dilakukan uji kesediaan peneliti untuk menyelidiki sebelum turun ke lapangan. hal tersebut dilakukan dalam hal validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, konfirmasi pemahaman dalam bidang untuk di teliti, penyesuaian peneliti untuk masuk ke objek penelitian.⁷³ Instrument pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan Handphone, serta alat tulis dan pedoman wawancara.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Terdapat beberapa Teknik di lakukan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data. Tahap awal dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan kendala proses pelaksanaan Diversi, lalu menganalisa data yang diperoleh tersebut, kemudian menarik kesimpulan atau masalah yang diamati.⁷⁴

1. Reduksi data

Reduksi data yakni mengumpulkan informasi, memilih hal-hal yang paling penting, memprioritaskan yang krusial. Untuk itu, data yang sudah direduksi mencerminkan implementasi lugas dan memudahkan peneliti sehingga mengumpulkan informasi tambahan untuk mengorganisir informasi guna mengumpulkan data penelitian yang bermanfaat. Pada tahap ini peneliti mencatat hasil lapangan, setelah itu data yang diperoleh diseleksi dan dianalisis sesuai dengan masalah yang diselidiki. Memperoleh informasi kualitatif Penerapan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn di Pengadilan Negeri Majene.

⁷³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 43.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021), h. 101-102.

2. Analisis data

Analisis data merupakan penggalian dan penyusunan informasi secara tersusun mulai dari wawancara, catatan lapangan, kemudian dokumentasi melalui cara memilah data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit, mensintesiskannya ke dalam pola, mengambil yang penting dan apa yang di pelajari dan di gambar. kesimpulannya agar bisa dipahami baik peneliti sendiri maupun orang lain.

3. Penyajian data

Menyajikan informasi dari penelitian, kemudian mengkategorikan dan menyajikan informasi dalam bentuk naratif. Penyajian bahan penelitian dapat dianalisis dan di susun secara sistematis. Bahwa informasi yang diperoleh menjelaskan dan menanggapi masalah yang diselidiki. Pada langkah ini peneliti akan menyusun deskripsi data secara terstruktur untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan jawaban tentang apa saja yang menjadi kesulitan dalam Penerapan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang di Lakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn di Pengadilan Negeri Majene.

4. Membuat kesimpulan

data yang dikumpulkan oleh peneliti, baik primer maupun sekunder, di analisis menggunakan metode kualitatif yaitu; deskriptif secara kualitas, yang sebenarnya merupakan gejala data primer berkaitan dengan teori data sekunder. Materi ditampilkan secara deskriptif, dengan menjelaskan dan mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan Proposal Skripsi ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan.

Menambah ketekunan artinya lebih hati-hati ketika melaksanakan observasi dan juga dilakukan secara terus menerus. Sehingga peneliti dapat menggambarkan hasil penelitian yang tepat, serta teratur sesuai dengan hal yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga berfungsi menunjang kredibilitas data.⁷⁵

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses validasi data yang menggunakan obyek lain selain data untuk menyandingkan data. Triangulasi adalah suatu proses yang perlu dilalui peneliti di samping proses lainnya, karena proses ini menentukan aspek keabsahan data yang di kumpulkan selama penelitian. Terkait triangulasi data.

- a. triangulasi digunakan untuk menguji keandalan informasi dengan cara memverifikasi informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya informasi yang diperoleh melalui wawancara yang di verifikasi melalui observasi atau dokumentasi. Jika teknik pengujian reliabilitas informasi memberikan data yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau sumber data lain untuk memastikan informasi mana yang diyakini benar, atau mungkin semuanya benar tetapi dari sudut pandang berbeda.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Majene

Pengadilan Negeri Majene dahulu merupakan Daerah Asisten Residen, meliputi daerah Mandar lama, yaitu: Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju, di bawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Majene. Pengadilan pada waktu itu bernama Pengadilan Swapraja, mulai bulan Oktober 1952 Pengadilan Swapraja berubah menjadi Pengadilan Negeri meliputi daerah Hukum Mandar Lama (Polewali, Majene, Mamuju) berkedudukan di Majene. Mulai tahun 1957 di daerah Polewali di dirikan Pengadilan tersendiri yang berkedudukan di Polewali. Mulai tahun 1967 di Daerah Mamuju didirikan Pengadilan tersendiri yang berkedudukan di Mamuju.⁷⁶ Saat ini Pengadilan Negeri Majene berada di jalan Jl. Jend. Sudirman No.100, Labuang Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Kode Pos 91412, termasuk dalam Kawasan jalan trans Sulawesi dengan letak geografis berada pada bagian timur Sulawesi.⁷⁷

Kehadiran Pengadilan Negeri Majene yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai (yurisdiksi) yang sama dengan Pengadilan Agama Majene.

Visi misi pengadilan Negeri Majene

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Majene yang Agung.

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Majene. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. Meningkatkan

⁷⁶<https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.23/09/2023>.

⁷⁷<https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.23/09/2023>.

kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Majene. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Majene.⁷⁸


Sebagai lembaga peradilan Pengadilan Negeri Majene, tugas pokoknya adalah menegakkan hukum dan aparat penegak hukum harus mencari, menyelidiki dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan seutuhnya. Pengadilan Negeri Majene sebagai lembaga hukum yang mandiri melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan hukum pada seluruh lapisan masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Nama-Nama pegawai di Pengadilan Negeri Majene sampai sekarang;

- b. Roisul Ulum, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
- c. Rasalhaque Ramadhan P, S.H. (Hakim)
- d. Rizal Muhammad Farasyi, S.H. (Hakim)
- e. Ahmad Dalmy I, Nasution., S.H. (Hakim)
- f. Ghalib Galab Garuda, S.H. (Hakim)
- 1. Nama-Nama bagian kesekretarian Pengadilan Negeri Majene.
 - a. Dian Untung P., S.Kom. (Sekertaris)
 - b. Ruslan (Ksubbag, Perencanaan, TI dan Pelaporan)
 - c. Mahardi, S.H. (Kasubbag, Kepegawaian/ORTALA)
 - d. Nurfadhilah, S.E. (Kasubbag, Umum dan Keuangan)
 - e. Sandy Dewanto, S.Kom. (Staf PTIP)
 - f. Shyca Aurilia, A.md. (Staf umum dan keuangan)
- 2. Nama-Nama Panitra Pengadilan Negeri Majene
 - a. Andi Hasanuddin, S.H. (Panitra)

⁷⁸ <https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.23/09/2023>.

- b. Hasnah Hasan (Panitra Muda Perdata)
 - c. Mukhtar Mursid, S.H. (Panitra Muda Perdata)
 - d. Hj, ira Amperawati (Pit. Panitra Muda Hukum)
3. Nama-Nama kelompok kerja fungsional Pengadilan Negeri Majene
- a. Hj. Ira Amperawati (Panitra)
 - b. Saparuddin (Jurusita)
 - c. Wahyuni Masrin, S.E (Jurusita Penganti).



Gambar 1. Struktur Organisasi

Sebuah Instansi berjalan dengan efektif apabila di dukung dengan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, potensi yang di maksimalkan oleh Pengadilan Negeri Majene.

B. Kesesuaian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang di Lakukan oleh Anak di Bawah Umur.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak yaitu anak MF dengan rekomendasi yang pada pokoknya Anak di beri pidana Pelatihan Kerja Kabupaten Majene Menimbang, bahwa selanjutnya jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di maksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus di kenakan untuk anak, yakni pengawasan yang di lakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁷⁹

Menimbang, bahwa Hakim Anak melihat latar belakang dan usia Anak di mana Anak masih dalam batas usia pendidikan dan walaupun anak MF sudah masuk dalam kategori usia produktif namun demi kepentingan terbaik Anak, maka akan lebih tepat bila Anak di jatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat.⁸⁰

Menimbang, bahwa Hakim Anak melihat dari kondisi psikologis Anak apabila Anak dijatuhi pidana penjara, maka Anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananannya dalam hal bentuk fisik di mana tidak semua warga rumah tahanan dalam batas usia anak.

Menimbang, bahwa selain itu apabila Anak dijatuhi pidana penjara tanpa di bekali dengan keterampilan kerja, tentu penjatuhan pidana tersebut nanti tidaklah efektif, dan akan sangat di sayangkan apabila selepas menjalani pidana para Anak tidak bersekolah lagi, maka Hakim Anak menilai sudah tepat apabila terhadap Anak dijatuhi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa kemudian hal yang perlu ditegasi adalah adanya perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin karena pergaulan Anak yang bergaul dengan orang dewasa sehingga para Anak sudah mengetahui hal-hal diluar batas usianya tersebut, berdasarkan seluruh alasan di atas patut dan beralasan hukum Anak di tempatkan di pembinaan dalam lembaga yang di selenggarakan oleh pemerintah.⁸¹

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,.

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Anak tersebut dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 32 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu memerintahkan Anak untuk segera berada di Pelayanan Pembinaan dalam lembaga yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat yaitu di Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene Menimbang, bahwa sebelum Hakim anak sampai kepada pidana yang akan di jatuhkan kepada Anak maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang di jatuhkan terhadap Anak di harapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anak putusan yang di jatuhkan di dalam putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Anak ;Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.⁸²

Dalam Pasal 193 ayat (2) menyatakan “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu”. Dalam Pasal 21 menyatakan “penahanan” Adalah penempatan tersangka atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini”.⁸³ Pasal 32 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

⁸²Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn.,

⁸³https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf

menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”⁸⁴

1. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Material

Alasan mengapa diversi tidak mencapai kesepakatan, karena Tindakan pelaku telah melakukan tindak pencurian pada tempat yang sama yaitu di Lingkungan Labuang Masjid Nurul Abrar Kecamatan Banggae Timur sebanyak 4 kali sebelum akhirnya tertangkap. Kemudian adanya pihak-pihak yang tidak setuju jika dalam perkara ini di terapkan diversi, selain karena tindakan pengulangan, diversi sendiri mempunyai syarat yang perlu di lalui sebelum menerapkan diversi syarat-syarat diversi antara lain yaitu;

1. Adanya Persetujuan Pihak Korban
2. Umur di Bawah 18 Tahun.
3. Masa Tahanan di Bawah 7 Tahun.
4. Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Pidana.

Kemudian Hakim sendiri telah memberikan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan pencurian disertai pemberatan dan pengulangan. Adapun dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn yaitu pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Majene Sulawesi Barat, karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, reprensif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap anak diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri di kemudian hari.

Alasan hakim mengenai hasil putusan ini di dukung dengan pertimbangan psikologis, melihat bahwa latar belakang dan usia anak di mana anak masih dalam batas usia pendidikan dan walaupun anak MF sudah masuk dalam kategori usia

⁸⁴https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_2299_Perkara%20No.%2017.pdf

produktif namun demi kepentingan terbaik anak, maka akan lebih tepat bila anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat.

Kemudian melihat dari kondisi psikologis anak apabila anak di jatuhi pidana penjara, maka anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananya dalam bentuk fisik di mana tidak semua warga rumah tahanan dalam batas usia anak, selain itu apabila anak di jatuhi pidana penjara tanpa di bekali dengan keterampilan kerja, tentu penjatuhan pidana tersebut nanti tidaklah efektif, dan akan sangat di sayangkan apabila selepas menjalani pidana anak tidak bersekolah lagi, maka hakim anak dalam hal ini sudah tepat.

Dasar pertimbangan putusan hakim anak secara formil bahwa hukum telah mengatur tata cara mempertahankan dan melaksanakan hukum formil, Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan mengenai cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Memberi keputusan sangat diperlukan hakim untuk menuntut keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, dalam pengambilan keputusan hendaknya hakim dapat melihat secara jeli kekesuaian faktor-faktor yang ada dalam persidangan agar ketika menjatuhkan keputusan tidak keluar dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang di miliki terdakwa.

Adapun berdasarkan pertimbangan hakim antara lain yaitu;

1. Menimbang bahwa hakim anak melihat latar belakang dan usia anak di mana usia anak masih dalam batas usia produktif dan demi kepentingan terbaik anak.
2. Menimbang bahwa hakim anak melihat dari kondisi psikologis anak apabila anak di jatuhi pidana penjara, maka anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananya dalam bentuk fisik di mana tidak semua warga ruma tahanan dalam batas usia anak.

3. Menimbang, bahwa hasil penelitian laporan kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak yaitu anak MF, dengan rekomendasi yang pada pokoknya anak diberi pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja BLK berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang di maksud dengan “Pidana Pengawasan” Pidana khusus yang di kenakan untuk anak, yakni pengawasan yang di lakukan oleh penuntut umum terkait perilaku anak di kehidupan sehari-hari di kediaman anak dan pemberian sanksi bimbingan yang di lakukan oleh lembaga kemasyarakatan dalam hal ini Balai Latihan Kerja Kabupaten Majene.

Ini berkesesuaian dengan Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 5 bahwa diversi hanya wajib diupayakan dalam tindak pidana yang di lakukan;

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸⁵

Menurut Agung Wahyono, aparat penegak hukum saja tidak bisa melakukan diversi terhadap pelaku pidana, namun korban harus ikut serta dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk viktimisasi untuk mewujudkan restorative justice. Mencapai kesepakatan bentuk perjanjian konversi yaitu perdamaian dengan atau tanpa kompensasi; kembali kepada orang tua/wali; mengikuti pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pengabdian masyarakat.⁸⁶ Apabila diversi tidak dapat diterapkan atau perjanjian tidak berhasil, maka acara pidana anak tetap dilanjutkan menurut pasal 13, acara pidana anak di lanjutkan apabila “a. tidak tercapai kesepakatan dengan proses

⁸⁵Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

⁸⁶Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.

diversi atau kesepakatan diversi”. Di hentikan, tidak di laksanakan” UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA).⁸⁷

Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum anak tersebut berumur 18 tahun dan di limpahkan ke pengadilan setelah anak tersebut berumur 18 tahun, namun belum berumur 21 tahun, maka anak tersebut tetap berada di pengadilan anak berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012.⁸⁸

Kemudian pemberian sanksi atau keputusan terhadap pelaku untuk di tempatkan di balai Latihan kerja sebagai konsekuensi dari tindakanya pun sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil

Dasar pertimbangan hakim secara formil terdiri dari beberapa Pasal dan Undang-Undang antara lain ;

Pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁸⁹

⁸⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

⁸⁸ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

⁸⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

Pasal 9 ayat (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan /Keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk;

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat⁹⁰.

Merujuk pada pasal 69 di katakana bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana atau di kenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 71;

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat/pembinaan di luar Lembaga.
3. Pelayanan Masyarakat/pengawasan.
4. Pelatihan kerja.
5. Hingga penjara.⁹¹

Kemudian adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana mengenai mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkankan bagi pelaku;

1. Perbuatan anak meresahkan Masyarakat ; keadaan meringkankan
2. Anak belum pernah dihukum
3. Anak menyesali perbuatannya

⁹⁰ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

⁹¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

4. Anak masih muda sehingga di harapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di masa yang akan datang.⁹²

Menurut Agung Wahyono, pada umumnya diversi harus fokus pada kesejahteraan korban dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, menghindari balas dendam, keharmonisan dan penyesuaian sosial, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, baik penyidik, jaksa, maupun hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia, dan hasil penelitian kemasayarakatan. dan lingkungan keluarga saat melakukan diversi. Diversi tidak dapat di lakukan selain karna atas dasar pengurangan dan juga sangsi penjara di bawah 7 tahun di sebabkan juga karena penegak hukum hanya pada pelaku, namun korban harus ikut serta dalam penerapan diversi sebagai bentuk tindakan korban untuk memulihkan keadilan. Jadi dengan adanya kedua belah pihak, diversi akan menghasilkan kesepakatan.⁹³

Dalam hal ini diversi sudah di terapkan di tiap proses hukum dari tingkat polres sampai kejaksaan sampai akhirnya di limpahkan ke Pengadilan Negeri. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 “Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” kemudian dalam Pasal 7 juga mengatakan bahwa “pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi⁹⁴”.

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1981.

⁹³ Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.

⁹⁴ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012

karena di tengah proses diversifikasi sendiri mengalami kegagalan karena tidak menemui kesepakatan antara korban dan pelaku karena dalam penerapan diversifikasi terdapat syarat-syarat yang perlu diketahui seperti yang terdapat dalam Pasal 7 (2) “a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) Thun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana⁹⁵, dalam hal ini diversifikasi sudah diterapkan tetapi tidak menemukan kesepakatan juga si pelaku melakukan tindak pidana pengulangan (residivis) seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa diversifikasi tidak dapat diterapkan apabila merupakan pengulangan tindak pidana. Dan jelas bahwa tindakan residivis tidak bisa diupayakan diversifikasi karena tidak memenuhi syarat diversifikasi.

memang untuk penerapan diversifikasi ini tidak bisa diterapkan kalau korban tidak sepakat dan masa hukumannya di atas 7 tahun, syarat diterapkannya diversifikasi sendiri ketika masa hukumannya di bawah 7 tahun dan tentunya bukan sebuah pengulangan, apalagi melihat Tindakan si anak ini merupakan pengulangan dan itu jelas sudah melanggar syarat penerapan diversifikasi.⁹⁶

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan diversifikasi tidak menemui kesepakatan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn di karenakan pihak korban tidak setuju untuk menerapkan diversifikasi dalam putusan ini sehingga perkara anak yang menjadi pelaku pencurian ini di limpahkan ke pengadilan yang sebelumnya dari Polres Majene dan Kejaksaan Negeri Majene pihak korban juga menolak untuk diversifikasi, hal ini di karenakan si pelaku telah melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali sehingga korban merasa jika dalam perkara ini diterapkan diversifikasi maka timbul kecemasan akan tindakan si pelaku di ulangi kembali. Berdasarkan hasil wawancara di atas hakim anak berpendapat bahwa memang dalam diversifikasi terdapat syarat yang perlu di penuhi, sebelum menerapkan diversifikasi dalam perkara pidana anak di bawah umur, salah satunya hukuman

⁹⁵Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012

⁹⁶Hasil wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Majene, (Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.),2023.

pidanya di bawah 7 tahun kemudian bukan pengulangan tindak pidana, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 bahwa diversi tidak dapat di terapkan apabila 2 (dua) syarat itu tidak terpenuhi, karna tindakan pelaku di hukum di atas dari 7 tahun atas tindak pidana pencurian di sertai dengan pemberatan sehingga hakim memutuskan untuk menempatkan pelaku anak di Balai Latihan Kerja selama 6 bulan dengan berbagai pertimbangan formil maupun materil.

Berikut data penerapan diversi dari 2018 s/d 2022.

DAFTAR DATA DIVERSI 2018 s/d 2022

SATUAN KERJA	TAHUN	DIVERSI	
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Pengadilan Negeri Majene	2022	2	2
	2021	5	-
	2020	10	1
	2019	3	1
	2018	-	2

Tabel 1. Penerapan Diversi 2018-2022

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun di majene Sulawesi Barat sendiri tingkat kasus kejahatan yang di lakukan anak di bawah umur tergolong menurun tiap tahunnya, tetapi bisa akita lihat bahwa dalam praktiknya, diversi juga di lakukan penuntut umum sebagaimana di amanatkan dalam pasal 42 ayat (1) bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi, akan tetapi tidak ada diversi yang berhasil di tahun 2018 dan data diversi dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami pelonjakan hinga menurun kembali pada tahun 2023.

Dalam hukum islam, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti

pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana⁹⁷.

Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.

Pertanggungjawaban diartikan sebagai kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah balîg. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59, yang berbunyi:⁹⁸

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin”.

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum Syari’at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (balîg), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) dan (haid) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya

⁹⁷M Nafidlul Mafakhir, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian”,*Skripsi*,(;Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.2015),h.6.

⁹⁸M Nafidlul Mafakhir, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian”,*Skripsi*,(;Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.2015),h.8.

dengan orang lain. Sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur balîg adalah 15 (lima belas) tahun⁹⁹.

C. Hambatan Penerapan Diversi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum antara lain;

1. Hukumnya atau undang-undangnya
2. Penegak hukum.
3. Sarana atau fasilitas pendukung.
4. Masyarakat.
5. Budaya.¹⁰⁰

Seperti yang telah di jelaskan di atas mengenai teori soerjono soekanto mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang kemudian penulis gunakan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn untuk mengkaji penegakan hukum, sehingga hambatan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn menjadi jelas bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak di terapkanya diversi dalam perkara ini, ada keterkaitan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari teori soerjono soekanto dengan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn antara lain;

1. Hukumnya atau Undang-Undanganya.

Dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn di jelaskan bahwa si pelaku masih berumur di bawah 18 tahun dan di adili dengan di tempatkan di

⁹⁹M Nafidlul Mafakhir, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian", *Skripsi*, (Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.2015),h.9

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), h. 5.

Balai Latihan Kerja di Majene Sulawesi Barat di mana si pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga pengulangan tindak pidana pencurian, hal ini di atur dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 367 pencurian dengan pemberatan, kemudian Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yang masih di bawah umur, dalam hal ini penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn sudah sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di mana penempatan penggunaan pasal yang di gunakan untuk menjatuhkan hukuman si pelaku sudah sesuai dengan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga kedepannya si pelaku lebih bisa bertanggung jawab dalam setiap tindakanya.

2. Penegak Hukum

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn penegak hukum dari di mulainya perkara atau di proses penyidik dan penyelidikan di polres sudah mencoba melakukan musyawarah dalam hal ini diversifikasi, antara korban dan pelaku, kemudian di kejaksaan hal yang serupa pun di terapkan sampai akhirnya perkara ini di limpahkan ke pengadilan karna dari tahap proses penyidik dan penyelidikan tidak menemui kesepakatan untuk diversifikasi. Maka perkara ini di limpahkan ke Kejaksaan Negeri hal serupa juga terjadi di mana di Kejaksaan juga tidak menemui kesepakatan antara korban dan pelaku untuk diversifikasi sampai akhirnya perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Negeri Majene, dalam hal ini penegak hukum sudah menjalankan prosedur penyelesaian perkara yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang berlaku dalam hal ini penegak hukum sudah menjalankan aturan-aturan yang ada sesuai konstitusi dan sudah memadai.

3. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn hal ini menurut penulis sarana dan fasilitas pendukung hukum di Indonesia sudah sesuai menilai bahwa dalam perkara ini dari tahap polres kemudian ke tahap kejaksaan sampai pada akhirnya di limpahkan ke pengadilan berjalan dengan baik. Selain itu sarana dan fasilitas yang mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dalam berfikir secara akademis dalam hukum, kemudian organisasi yang baik dari lini hukum dan peralatan yang memadai juga keuangan sudah sesuai dan memadai.

4. Masyarakat

Dalam Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn tidak tercapainya diversi, di karenakan tidak di temukanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk diversi. Melihat si pelaku melakukan tindak pencurian di sertai pemberatan juga di lakukan berulang kali sehingga dari tahap polres kemudian di limpahkan ke Kejaksaan Negeri lalu ke Pengadilan Negeri Majene tidak menemui kesepakatan sehingga diversi tidak menemui kesepakatan, dalam hal ini masih minimya pemahaman Masyarakat mengenai diversi apa itu diversi sehingga korban lebih memilih *retributive justice* atau hukum balas dendam, di mana si korban lebih memilih si pelaku di adili se adil-adilnya. Hal inilah yang menjadi faktor kongkrit dari gagalnya penerapan diversi dalam perkara ini karna melihat bahwa masyarakat tidak mengerti esensi dari diversi itu sendiri sehingga dalam perkara ini si korban dalam hal ini masyarakat setempat lebih memilih untuk mengadili si pelaku ketimbang berdamai, hal ini menggambarkan bahwa faktor masyarakat ini menjadi salah satu faktor utama dari gagalnya kesepakatan diversi sehingga penulis dari beberapa hasil wawancara dari tahap observasi sampai penelitian faktor masyarakatlah yang masih sangat umum kenapa diversi tidak menemui kesepakatan.

5. Budaya

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn setelah penulis membaca isi dari putusan tersebut ternyata si pelaku telah melakukan pencurian di tempat yang sama berulang/*Recidive*, dalam pasal 7 ayat 2 huruf (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam diversi ada beberapa syarat dalam penerapan diversi antara lain, di hukum di bawah 7 tahun kemudian bukan sebuah pengulangan kemudian adanya faktor budaya di tengah Masyarakat mandar terkhususnya kota majene di mana peran orang tua yang seharusnya menjadi guru bagi anak-anak mereka tidak di jalankan dengan baik sehingga banyak anak-anak di bawah umur yang berani melakukan tindak pidana tanpa takut akan konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Hal ini juga yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam diri si pelaku melihat budaya hari ini bahwa seringkali Masyarakat mandar lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kekerasan ketimbang berdamai (Barbar), Orang tua juga lebih memilih mementingkan dirinya dengan hal lain ketimbang menghimbau anaknya untuk tidak berbuat yang menimbulkan konflik dengan hukum. Dalam hal ini hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga faktor budaya ini menjadi salah satu penyebab diversi sulit menemukan kesepakatan di karenakan generasi saat ini bisa di bilang bebal dan tidak takut akan hukuman yang menimpa mereka tanpa ada rasa takut untuk mengulangi perbuatan mereka sebelumnya, sehingga faktor budaya ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penegak hukum dalam mengedepankan diversi.

Adapun dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn terdapat beberapa faktor yang menyebabkan diversi tidak menemukan kesepakatan dalam hal ini ada keterkaitan antara teori soerjono soekanto mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga penulis melihat ada beberapa faktor

yang begitu krusial dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn. Dalam hal ini faktor masyarakat yang masih sangat umum menjadi faktor tidak diterapkannya diversi karena kebanyakan masyarakat yang menjadi korban dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi salah satu faktor tidak diterapkannya diversi, karena korban tidak sepakat untuk menerapkan diversi dan memilih untuk menyerahkan pelaku anak ke proses hukum, selain itu faktor budaya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perkara ini bahwa pelaku sudah melakukan tindak pidana berkali-kali, hal ini menjelaskan bahwa masih kurangnya pemahaman orang tua sebagai penanggung jawab anak dalam hal ini tidak memberikan Pendidikan atau arahan yang perlu diberikan kepada anaknya sehingga si pelaku berani melakukan tindak pidana berkali-kali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan beberapa penjelasan di atas maka Penulis dapat simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun kesimpulan tidak tercapainya kesepakatan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn untuk menerapkan diversi di karenakan Tindakan pelaku sudah 4 kali melakukan tindak pencurian pada tempat yang sama sehingga korban memilih untuk tidak menerapkan diversi, disisi lain diversi sendiri mempunyai syarat untuk dapat terlaksana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 bahwa penerapan diversi hanya bisa di terapkan apabila, 1. Bukan pengulangan tindak pidana 2. Persetujuan antara korban dan pelaku 3.Masa tahanan di bawah 7 tahun.
2. Faktor masyarakat dan faktor budaya menjadi alasan kongkrit dalam gagalnya penerapan diversi dalam perkara ini karena masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan esensi dari diversi sehingga kebanyakan masyarakat yang menjadi korban dari anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana lebih memilih menyerahkan pelaku untuk di proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, faktor budaya juga menjadi salah satu faktor kongkrit dalam perkara ini karna masih minimnya kesadaran

orang tua untuk selalu menghimbau dan mengarahkan anaknya untuk tidak bertindak melawan hukum dan hal negative lainnya sehingga anak dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana berulang kali tanpa takut akan konsekuensi dari setiap tindakanya.

B. Implikasi

Setelah penulisan skripsi ini selesai, maka kiranya Penulis perlu memberikan sumbangsi saran sebagai berikut:

a. Penyelesaian pidana anak harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum, seharusnya lebih adil dengan memperhatikan kepentingan anak dalam menjalankan undang-undang tersebut melihat anak yang masih di bawah umur masih memerlukan banyak perlindungan dari segi psikis maupun psikologis, perlunya ketegasan pada penegak hukum untuk mengedepankan diversifikasi dalam tiap tindak pidana anak di bawah umur.

b. Adanya sosialisasi yang di adakan pihak-pihak penegak hukum terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (UUSPPA) dan Undang-Undang yang mendukung Perlindungan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agnesta, Krisna Liza. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Paramarta, Ambeg. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. .Cet, 1; Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana islam Fiqh Jinaiyah*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tinak Pidana Anak*. Cet. 1; Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,.

JURNAL

Al-Qur'an dan terjemahannya juz 1-30, al-Maidah ayat 38. Departemen Agama RI, 2004.

- Budiyanto. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No, 1;Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Hambali, Azwad Rachmat. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13, No.1; Makassar: Universiats Muslim Indonesia, 2019.
- H. Pratama Rendy. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2, No. 1; [t.t.]: [t.p.], 2015.
- Lubis, Muhammad Ansori. Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Jurnal retentum*. Vol. 1.; Medan: Sinar Grafika, 2019.
- Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* . Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.
- Rodliyah, Joko Jumadi. Diversi sebagai salah satu bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (ABH), *Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Rodliyah. Diversi sebagai salah satu bentuk Perlindungan terhadap Anak yang berhadapn dengan Hukum *Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan* .Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Rahayu, Sri. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang di lakukan Anak *Jurnal Ilmu Hukum Jamb*. Vol.2 No.1 :Jambi;[t.p.], 2015.

- Sholihah, Hani. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. 1, No.1; Tasikmalaya: *al-Afkar journal for Islamic Studies* ,2018.
- Susanti, Hera. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan tinjauan menurut Hukum Islam *jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* .Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.
- Sudiatmaka, Ketut. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng *e-Journal Komunitas Yustisia* .Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.
- Saputra, Rian Prayudi. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.
- Tampobulon, Rolan. Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian, Studi di Pengadilan Negeri Medan *Usu Law Journal*. Vol.3 No.2 : Medan; Universitas Sumatra Utara, 2017.
- Saidah, Noercholis Rafid. “Sanksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh Jinaiyah” *Jurnal Al Maiyyah*, Vol. 11 No.2; Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.2018.
- Jayanti, Mita Dwi. Diversi Terhadap Residivis Anak *Rechtidee Jurnal Hukum* .Vol. 7 No. 1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Vol, 10 No. 2; Surakarta: Universitas Surakarta. 2022.
- Wahyono, Agung, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021.

SKRIPSI

Alimah, Nur. *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang di lakukan oleh Anak Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2017.

Anggriawan, Moh Azlil. *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Mataram: Universitas Mataram, 2017.

Sulaksono, Hadi. *Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Damayanti, Indah. *Penerapan diversi terhadap Anak pelaku Pencurian dengan Pemberatan pada masa pandemic Covid-19* Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.

Perkasa, Baskami Agung. *Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Debgab Hukum*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.

INTERNET

<https://rendratopan.com/2020/03/12/5-lima-macam-kedudukan-anak-menurut-undang-undang-perlindungan-anak/>

<https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

LAMPIRAN I

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Kelamin
1.	Makhmuddin S.Pd., M.AP	46 Tahun	KABID POLRES Majene Perlindungan perempuan dan anak	Sumatra	Laki-laki
2	Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H	36 Tahun	Hakim Anak Pengadilan Negeri Majene	Jogjakarta	Laki-laki

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja perbedaan yang paling mencolok antara sistem Restorative Justice dengan Diversi?
2. Bagaimana sikap hakim anak di Pengadilan Negeri Majene apabila ada kasus anak sampai pada Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana cara menyelesaikan perkara anak di bawah umur dengan diversi?
4. Apakah diversi masih bisa dilanjutkan apabila korban tidak sepakat untuk diversi?
5. Kenapa Restorative Justice bersifat umum sedangkan Diversi bersifat Khusus?
6. Berapa batas umur anak bisa dipenjara dalam kasus anak di bawah umur?
7. Apakah diversi hanya memusyawarahkan pelaku dan korban tanpa adanya sanksi hukum?

Lampiran III

DOKUMENTASI



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Ahmad Muzaeni, lahir di desa Kedawung Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, lahir tanggal 13 juni 1997, anak pertama dari 3 bersaudara anak dari pasangan Ayahanda Solihin dan Ibunda Kasih penulis memasuki jenjang Pendidikan dasar dan selesai pada Tahun 2010 di sekolah dasar SD 02 Kedawung

Tegal Jawa Tengah dan lanjut sekolah Pendidikan menengah di SMP 2 Majene Sulawesi barat dan lulus Tahun 2013 kemudian lanjut ke sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Majene/ Sulawesi Barat dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian saya lanjut di Universitas Sulawesi Barat dengan program studi Teknik Informatika Tapi harus pindah ke kampus lain dikarenakan faktor biaya SPP yang terlalu tinggi pada waktu itu 2017. Setelah itu pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) dengan program studi Hukum Keluarga Islam.